



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 768 /Pid.Sus/2015/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap Tempat lahir Umur/Tgl. Lahir Jenis kelamin Kebangsaan / Kewarganegaraan Tempat tinggal A g a m a Pekerjaan Pendidikan	:	M A T A H W I; Sumenep; 44 tahun / 18 Nopember 1970; Laki-laki; Indonesia; Kampung Bukut, RT/RW 04/02, Desa/Kec. Sapeken, Kabupaten Sumenep, Prov. Jawa Timur; I s l a m; Nelayan (Narkoda Kapak (tanpa nama); SD (tidak tamat).
II. Nama lengkap Tempat lahir Umur/Tgl. Lahir Jenis kelamin Kebangsaan / Kewarganegaraan Tempat tinggal A g a m a Pekerjaan Pendidikan	:	ABDUL MUSTAR; Sumenep; 36 tahun / Tahun 1979; Laki-laki; Indonesia; Kampung Pantai Bajo, RT/RW 10/04, Desa Saseel, Kec. Sapeken, Kabupaten Sumenep, prov. Jawa Timur; I s l a m; Nelayan (ABK Kapal (tanpa nama) SD.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. MATAHWI dan Terdakwa II. ABDUL MUSTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. MATAHWI dan Terdakwa II. ABDUL MUSTAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam tahanan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup diserahkan kepada BKSDA Bali untuk dilepas ke habitatnya.
- 1 (satu) unit kapal tanpa nama dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Matahwi dikembalikan kepada Terdakwa I Matahwi;

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan sehingga sidang pun dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. MATAHWI bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL MUSTAR, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas, bertempat di atas kapal tanpa nama di Perairan Padang Galak, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali pada Posisi LS 08°66'000 – BT 115°26'000 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 04.55 WIB, Terdakwa I. MATAHWI selaku Nahkoda Kapal dan Terdakwa II. ABDUL MUSTAR selaku ABK dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal (tanpa nama) warna biru putih mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup berangkat berlayar dari Perairan Pulau Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Prov. Jawa Timur dengan tujuan Perairan Kepulauan Serangan Bali;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira jam 21.00 WITA saat mereka terdakwa berada di Perairan Padang Galak, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali pada Posisi LS 08°66'000 – BT 115°26'000, mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Perairan Polda Bali dan pada saat dilakukan pemeriksaan diatas Kapal (tanpa nama) yang dinahkodai oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II selaku ABK ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup yang diakui oleh mereka terdakwa adalah milik dari Yasir (DPO) tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atas rekomendasi Kementerian Kehutanan RI atau pejabat berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) adalah termasuk jenis satwa yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 Nomor urut 168.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MAGHRIS APRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal (tanpa nama) yang di Nahkodai saudara MATAHWI dan ABK ABDUL MUSTAR, ditemukan di atas kapal satwa penyu hijau sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor dalam keadaan hidup, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 21.00 wita diperairan Padang Galak, Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, pada posisi LS 08°66°000 – BT 115°26°000.
- Bahwa pemilik Kapal (tanpa nama) dan 37 (tiga puluh tujuh) ekor satwa penyu hijau adalah saudara YASIR menurut keterangan dari saudara MATAHWI dan saudara ABDUL MUSTAR, Jumlah ABK Kapal (tanpa nama) adalah 1 (satu) orang yang bernama ABDUL MUSTAR dan 2 (dua) orang penumpang yang bernama MOHAMMAD RIFA'IE yaitu anak kandung saudara MATAHWI dan MAULANA yaitu anak kandung ABDUL MUSTAR yang ikut berlayar di atas Kapal (tanpa nama) dalam langka liburan ke Bali. Diatas Kapal (tanpa nama) tidak ada dokumen maupun surat – surat di atas kapal.
- Bahwa sesuai keterangan MATAHWI dan ABDUL MUSTAR Kapal (tanpa nama) yang memuat satwa penyu hijau sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor di Pulau Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur. MATAHWI dan ABDUL MUSTAR hanya disuruh membawa Kapal (tanpa nama) oleh saudara YASIR.
- Bahwa kapal (tanpa nama) berangkat dari perairan Pulau Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 jam 05.00 Wib, Kapal (tanpa nama) berangkat perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov.

Jawa Timur pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 jam 05.00 Wib.

- Bahwa Sesuai keterangan MATAHWI satwa penyu hijau tersebut rencananya akan dibawa ke pulau Serangan Daerah Bali.
- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut, telah dilepas ke laut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor, 2 (dua) ekor mati dan 2 (dua) ekor lagi ditiptikan di tempat penangkaran penyu serangan;

2. SAKSI I MADE WIRADHARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal (tanpa nama) yang di Nahkodai saudara MATAHWI dan ABK ABDUL MUSTAR, ditemukan di atas kapal satwa penyu hijau sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor dalam keadaan hidup, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 21.00 wita diperairan Padang Galak, Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, pada posisi LS 08°66'000 – BT 115°26'000.
- Bahwa pemilik Kapal (tanpa nama) dan 37 (tiga puluh tujuh) ekor satwa penyu hijau adalah saudara YASIR menurut keterangan dari saudara MATAHWI dan saudara ABDUL MUSTAR, Jumlah ABK Kapal (tanpa nama) adalah 1 (satu) orang yang bernama ABDUL MUSTAR dan 2 (dua) orang penumpang yang bernama MOHAMMAD RIFA'IE yaitu anak kandung saudara MATAHWI dan MAULANA yaitu anak kandung ABDUL MUSTAR yang ikut berlayar di atas Kapal (tanpa nama) dalam rangka liburan ke Bali. Diatas Kapal (tanpa nama) tidak ada dokumen maupun surat – surat di atas kapal.
- Bahwa sesuai keterangan MATAHWI dan ABDUL MUSTAR Kapal (tanpa nama) yang memuat satwa penyu hijau sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor di Pulau Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur. MATAHWI dan ABDUL MUSTAR hanya disuruh membawa Kapal (tanpa nama) oleh saudara YASIR.
- Bahwa kapal (tanpa nama) berangkat dari perairan Pulau Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 jam 05.00 Wib, Kapal (tanpa nama) berangkat perairan Pulau Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 jam 05.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai keterangan MATAHWI satwa penyu hijau tersebut rencananya akan dibawa ke pulau Serangan Daerah Bali.
- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut, telah dilepas ke laut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor, 2 (dua) ekor mati dan 2 (dua) ekor lagi ditiptikan di tempat penangkaran penyu serangan;
- 3. SAKSI MOHMMAD RIFA'IE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kapal (tanapa nama) yang saksi tumpangi ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi karena mengangkut satwa penyu hijau pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 21.00 wita, di perairan Bali, saksi berada diatas kapal (tanpa nama) yang mengangkut satwa penyu hijau tersebut dengan tujuan untuk berlibur ke Bali.
 - Bahwa hubungan saksi dengan nahkoda kapal (tanpa nama) atas nama MATAHWI adalah hubungan anak dengan bapak kandung, dimana saudara MATAHWI merupakan bapak kandung saksi, saksi berlibur ke Bali karena keinginan sendiri sehubungan dengan liburan sekolah, jumlah satwa penyu hijau diatas kapal (tanapa nama) yang ditemukan oleh polisi sebanyak 37 (tiga puluh) ekor.
 - Bahwa yang berada di atas kapal (tanpa nama) yang mengangkut satwa penyu hijau saat ditangkap oleh kapal patrol Dit Pol Air Polda Bali ada 4 (empat) orang, yaitu saksi, MATAHWI (nahkoda kapal tanpa nama), ABDUL MUSTAR (abk kapal tanpa nama), MAULANA (penumpang kapal).
 - Bahwa saudara MAULANA berada diatas kapal (tanapa nama) karena hendak berlibur ke Bali, sehubungan dengan liburan sekolah, saksi mengajak saudara MAULANA untuk berlibur ke Bali, hubungan saksi dengan MAULANA adalah saudara sepupu, dan saudara ABDUL MUSTAR merupakan paman saksi, dimana saudara ABDUL MUSTAR merupakan bapak kandung dari saudara MAULANA dan bapak kandung saksi saudara MATAHWI merupakan kakak kandung dari saudara ABDUL MUSTAR.
 - Bahwa saksi berangkat berlayar dari pulau Tanjung Kiaok Desa Sepanjang, kec. Sapeken, kab. Sumenep, Prov. Jatim pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 jam 05.00 wib dengan tujuan ke Bali untuk berlibur, saksi mengetahui kapal (tanpa nama) tersebut saat berangkat berlayar sudah membawa satwa penyu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor, dan saksi tidak mengetahui bila mengangkut penyu hijau melanggar hukum.

- Bahwa menurut saksi, pemilik 37 (tiga puluh tujuh) ekor satwa penyu hijau yang diangkut diatas kapal (tanpa nama) adalah saudara YASIR, bapak kandung saksi saudara MATAHWI memberitahu saksi bahwa 37(tiga puluh tujuh) ekor satwa penyu hijau yang diangkut diatas kapal (tanpa nama) tersebut rencananya akan dibawa ke Serangan.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menaikan 37 (tiga puluh tujuh) ekor satwa penyu hijau menuju kapal tanpa nama tersebut tetapi saksi melihat ada 5 (lima) orang yang menaikan, dan pada saat proses menaikan penyu keatas kapal, saksi tidak melihat saudara YASIR berada disana.
- Bahwa posisi penyu saat berada diatas kapal berada di bawah dan ditutupi dengan papan, saksi berkunjung ke Bali sudah 2 (dua) kali, yang pertama saksi berkunjung saat masih SMP dalam rangka berlibur, saat itu saksi ke Bali menggunakan kapal Loading dan sandar di Sangsit Singaraja, dan yang kedua adalah saat ini (tanggal 8 Juli 2015).

4. SAKSI MAULANA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapal (tanapa nama) yang saksi tumpangi ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi karena mengangkut satwa penyu hijau pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 21.00 wita, di perairan Bali, saksi berada diatas kapal (tanpa nama) yang mengangkut satwa penyu hijau tersebut dengan tujuan untuk berlibur ke Bali.
- Bahwa saudara MATAHWI merupakan paman saksi, saudara MATAHWI merupakan kakak kandung dari bapak saksi yaitu saudara ABDUL MUSTAR, saksi berlibur ke Bali karena diajak oleh saudara MOHAMMAD RIFA'IE sehubungan dengan liburan sekolah, jumlah satwa penyu hijau diatas kapal (tanapa nama) yang ditemukan oleh polisi sebanyak 37 (tiga puluh) ekor.
- Bahwa yang berada di atas kapal (tanpa nama) yang mengangkut satwa penyu hijau saat ditangkap oleh kapal patrol Dit Pol Air Polda Bali ada 4 (empat) orang, yaitu saksi, MATAHWI (nahkoda kapal tanpa nama), ABDUL MUSTAR (abk kapal tanpa nama), MOHAMMAD RIFA'IE (penumpang kapal).
- Bahwa saudara MOHAMMAD RIFA'IE berada diatas kapal (tanapa nama) karena hendak berlibur ke Bali, sehubungan dengan liburan sekolah dan saksi diajak saudara MOHAMMAD RIFA'IE untuk berlibur ke Bali, hubungan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MOHAMMAD RIFA'IE adalah saudara sepupu, dan saudara ABDUL MUSTAR merupakan orang tua kandung saksi, dimana saudara MATAHWI merupakan bapak kandung dari saudara MOHAMMAD RIFA'IE.

- Bahwa saksi berangkat berlayar dari pulau Tanjung Kiaok Desa Sepanjang, kec. Sapeken, kab. Sumenep, Prov. Jatim pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 jam 05.00 wib dengan tujuan ke Bali untuk berlibur, saksi mengetahui kapal (tanpa nama) tersebut saat berangkat berlayar sudah membawa satwa penyu hijau sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor, dan saksi tidak mengetahui bila mengangkut penyu hijau melanggar hukum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik satwa penyu hijau 37 (tiga puluh tujuh) ekor tersebut dan saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana 37 (tiga puluh tujuh) ekor satwa penyu hijau yang diangkut berada diatas kapal (tanpa nama).
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menaik 37 (tiga puluh tujuh) ekor satwa penyu hijau menuju kapal tanpa nama tersebut tetapi saksi melihat ada 5 (lima) orang yang menaikkan keatas kapal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa rencananya yang akan menerima 37 (tiga puluh tujuh) ekor satwa penyu hijau setelah tiba di Bali, Posisi penyu saat berada diatas kapal berada di bawah dan ditutupi dengan papan, saksi berkunjung ke Bali baru pertama kali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi ahli bernama FATHUR ROHMAN, SP. yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan ahli di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Bali yaitu : saat ini ahli adalah sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Muda (Kordinator Lembaga Konservasi dan Penangkaran/ Transplantasi) dan saksi ahli bertugas dikantor BKSDA Bali dari tahun 2001 sampai dengan sekarang.
- Bahwa ahli mengerti dan ahli dalam bidang satwa yang dilindungi karena merupakan bidang saksi ahli, ilmu tersebut saksi ahli peroleh dari pendidikan Diklat Teknisi Kehutanan (Forest Ranger) di Bogor, Prov. Jawa Barat dan pengalaman tugas saksi ahli di KSDA selama ini.
- Bahwa setelah ahli ditunjukkan foto barang bukti berupa penyu hijau, ahli berpendapat bahwa ke 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu yang disita oleh Polisi Perairan Polda Bali adalah termasuk satwa yang dilindungi Undang – undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu UURI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH, dan di atur lagi dengan pasal 4 ayat (2) PPRI No. 7 Tahun 1999 yaitu tentang jenis – jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, sesuai daftar lampiran No. Urut 168, dan diperjelas dengan pasal 56 PPRI No. 8 Tahun 1999 yaitu larangan bagi setiap orang untuk melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi.

- Bahwa penangkapan satwa penyu dilarang Undang – undang, kecuali untuk kepentingan penelitian tentunya dilengkapi dengan ijin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atas rekomendasi dari Kementerian Kehutanan.
- Bahwa seluruh jenis penyu dilindungi oleh undang-undang termasuk penyu hijau dan kura-kura.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa MATAHWI , dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi Pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 21.00 wita diperairan Padang Galak, Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali.
- Bahwa saat ditemukan oleh Kapal Patroli Polisi, satwa penyu hijau di atas kapal berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) ekor, terdakwa tidak tahu darimana penyu tersebut didapatkan karena satwa penyu tersebut dinaikan ke atas Kapal (tanpa nama) di Pulau Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa yang memerintahkan mengangkut satwa penyu hijau di atas kapal berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) ekor adalah saudara YASIR yang berasal dari Kampung Bukut, Desa/Kec. Sapeken, Kabupaten Sumenep, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa rencananya satwa penyu hijau di atas kapal berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) ekor akan dibawa Kepulauan Serangan Daerah Bali.
- Bahwa tujuan membawa satwa penyu hijau tersebut terdakwa tidak tahu diserahkan kepada siapa yang mengetahui penyerahan satwa penyu di Bali adalah saudara YASIR.
- Bahwa terdakwa mengangkut penyu hijau ini baru 1 (satu) kali.
- Bahwa pemilik Kapal (tanpa nama) tersebut adalah saudara YASIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membawa satwa penyu tersebut oleh YASIR terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika satwa penyu hijau tersebut sampai Kepulauan Serangan, Bali, namun saudara YASIR baru memberi uang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah kapal memasuki perairan Bali, terdakwa tidak ada menghubungi atau dihubungi pemilik maupun penerima satwa penyu hijau yang berada di Kepulauan Serangan, Bali.
- Bahwa terdakwa hanya disampaikan kepada saudara YASIR pada saat Kapal (tanpa nama) sebelum berangkat berlayar pada tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 04.55 Wib di perairan Pulau Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur, yang berpesan kepada terdakwa untuk membawa satwa penyu ke Pulau Serangan, Bali dan setelah Kapal (tanpa nama) memasuki perairan Bali ada yang menjemput satwa penyu hijau yang dibawa Kapal (tanpa nama).
- Bahwa satwa penyu hijau disimpan di dalam kapal dan ditutup dengan menggunakan papan kayu.
- Bahwa terdakwa mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut dari Sapeken Madura ke Serangan Bali atas permintaan dari YASIR (DPO) dengan menggunakan kapal milik YASIR serta mendapatkan upah dari YASIR sebesar Rp. 5.500.000,- dan baru diberikan Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengangkut penyu tersebut dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut;
- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut, telah dilepas kelaut sebanyak 30 ekor lebih, dan terdakwa ikut menyaksikan pelepasan tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut.

2. ABDUL MUSTAR, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi saat mengangkut satwa penyu hijau dengan menggunakan Kapal (tanpa nama) pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 21.00 wita diperairan Padang Galak, Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana penyu tersebut didapatkan, karena satwa penyu tersebut dinaikan ke atas Kapal (tanpa nama) di Pulau Tanjung Kiaok, Desa Sepanjang, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur, yang memerintahkan terdakwa untuk membawa Kapal (tanpa nama) yang berisi satwa penyu hijau tersebut adalah saudara YASIR yang berasal dari Kampung Bukut, Desa/Kec. Sapeken, Kabupaten Sumenep, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) ekor satwa penyu hijau rencananya akan dibawa Kepulauan Serangan daerah Bali.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa satwa penyu hijau tersebut, terdakwa tidak tahu diserahkan kepada siapa, yang mengetahui penyerahan satwa penyu di Bali adalah saudara YASIR.
- Bahwa terdakwa mengangkut penyu hijau ini baru 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa tidak tahu ukuran dari satwa penyu hijau tersebut.
- Bahwa Nahkoda Kapal (tanpa nama) adalah saudara MATAHWI, dan terdakwa adalah selaku ABK Kapal (tanpa nama).
- Bahwa pemilik Kapal (tanpa nama) tersebut adalah saudara YASIR.
- Bahwa terdakwa diberi upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika satwa penyu hijau tersebut sampai Kepulauan Serangan, Bali, namun saudara YASIR belum memberi upah.
- Bahwa yang membiayai oprasional kapal pada saat berlayar adalah saudara MATAHWI.
- Bahwa Satwa penyu hijau disimpan di dalam kapal dan ditutup dengan menggunakan papan kayu.
- Bahwa terdakwa untuk mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut dari Sapeken Madura ke Serangan Bali atas permintaan dari YASIR (DPO) dengan menggunakan kapal milik YASIR serta mendapatkan upah dari YASIR sebesar Rp. 5.500.000,-
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau mengangku penyu tersebut dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut;
- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut, telah dilepas kelaut sebanyak 30 ekor lebih, dan terdakwa ikut menyaksikan pelepasan tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
4. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” yaitu siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang dijadikan terdakwa dan diajukan kedepan persidangan Pengadilan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang (delik) (Prof. Satochid Kartanegara,SH menyebutnya strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsyafi nilai dari pada perbuatannya.
- Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dengan demikian rumusan “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana yang didakwakan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Bahwa mengingat adanya rumusan–rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “*barang siapa*” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa MATAHWI dan ABDUL MUSTAR sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dinyatakan didepan persidangan yang tertuang dalam Surat Dakwaan, maka terungkap fakta bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatan atau jiwanya yang terbukti terdakwa dapat menilai keterangan saksi-saksi dengan baik, dapat memberikan keterangan dengan baik dan lancar dan dapat menilai barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan. Dengan demikian para terdakwa tidak tergolong pada orang yang dimaksudkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh sebab itu maka unsur barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa MATAHWI dan ABDUL MUSTAR telah terpenuhi.

Selanjutnya apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya, berikut kami uraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Bahwa jika kita mencermati istilah "*dengan sengaja*" sebagaimana tersurat didalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantungkannya istilah "Dengan Sengaja" tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk mengangkut satwa yang dilindungi Undang-undang itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai *Opzet*.

Para penyusun Memori Van Toelichting (MvT) telah mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai "*willens en wetens*" atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, *opzet* itu hanyalah dapat berkenaan dengan "*apa yang secara nyata telah ditimbulkan*" oleh si pelaku.

Bahwa dengan merujuk pada Memorie van Toelichting itu, ahli hukum JAN REMMELINK mengemukakan pendapatnya, yakni dalam kesengajaan yang disebut juga *dolus*, terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan pengetahuan pelaku (*volonte et connaissance*), sehingga oleh karena itu dalam kesengajaan itu terkandung kehendak (*wellens*) mengetahui (*wettens*) serta mengetahui segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu (Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Penerbit Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal 151-157).

Menurut Prof. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 269) menyatakan bahwa "*Perkataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.*"

Bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, SH dalam bukunya *hukum pidana* kumpulan kuliah bagian I halaman 291 dan selanjutnya dalam halaman 304 dikatakan antara lain : dalam pada itu perlu diterangkan bahwa *opzet* dapat timbul beberapa bentuk yaitu :

1. *Opzet sebagai tujuan (opzet gewild doel)*;
2. *Opzet dengan tujuan yang pasti (opzet als oogmerk)*;
3. *Dengan kesadaran akan kemungkinan (Dolus eventualis)*;

Bahwa mengenai kesengajaan ini, kami Jaksa Penuntut Umum lebih condong pada pendapat/teori perkiraan atau *voorstelling theory* yang berpendapat bahwa "seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu, sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu tidak secara tepat ia menghendakinya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakannya saja, sehingga teori tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya dan terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu.

Bahwa unsur kesengajaan yang harus dibuktikan dalam tindak pidana ini adalah Para Terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk mengangkut satwa yang dilindungi oleh undang-undang (penyu hijau);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diterangkan dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi MAGHRIS APRIANSYAH dan Saksi I MADE WIRADHARMA (anggota Pol Air Polda Bali) dan dibenarkan oleh Para Terdakwa menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 21.00 Wita telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Perairan Padang Galak, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali pada Posisi LS 08°66'000 – BT 115°26'000, yang pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam Kapal (tanpa nama) yang di nahkodai oleh Terdakwa I dengan ABK Terdakwa II, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tanpa dilengkapi surat-surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- b. Bahwa keterangan Saksi MOHAMAD RIFA'IE dan Saksi MAULANA yang dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, menerangkan benar Para Terdakwa mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu tersebut dari Perairan Pulau Tanjung Kiaok Desa Sepanjang Kec. Sapeken Kab. Sumenep Prov. Jawa Timur dengan tujuan Perairan Pulau Serangan Bali;
- c. Bahwa Ahli FATHUR ROHMAN, SP, menyebutkan 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu yang disita dari Para Terdakwa tersebut adalah termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Nomor Urut 168 Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 dan untuk penangkapan penyu hijau hanya dapat dilakukan untuk penelitian dengan dilengkapi dengan ijin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atas rekomendasi dari Menteri Kehutanan;
- d. Bahwa para terdakwa menerangkan benar mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut dari Sapeken Madura ke Serangan Bali atas permintaan dari YASIR (DPO) dengan menggunakan kapal milik YASIR serta mendapatkan upah dari YASIR sebesar Rp. 5.500.000,- dan tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa dari fakta hukum tersebut terungkap jelas fakta niat atau kesengajaan Para Terdakwa untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya yaitu untuk mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau yang dilindungi oleh Undang-Undang tersebut dari Perairan Pulau Tanjung Kiaok Desa Sepanjang Kec. Sapeken Kab. Sumenep Prov. Jawa Timur dengan tujuan Perairan Pulau Serangan Bali dengan menerima upah dari yang menyuruh yaitu YASIR (DPO) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja" yang ditujukan kepada Para Terdakwa untuk mengangkut satwa yang dilindungi oleh undang-undang telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup :

Bahwa unsur ke-3 ini adalah unsur yang bersifat alternative yaitu bersifat pilihan, oleh karena itu seluruh sub-sub unsur tersebut menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tidak harus dibuktikan.

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan unsure mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Bahwa Saksi MAGHRIS APRIANSYAH dan Saksi I MADE WIRADHARMA (anggota Pol Air Polda Bali) yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Saksi MOHAMMAD RIFA'IE dan MAULANA yang dibacakan dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dan ditunjukkan didepan persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 21.00 Wita Para Terdakwa telah ditangkap di Perairan Padang Galak, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali pada Posisi LS 08°66'000 – BT 115°26'000, yang pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam Kapal (tanpa nama) yang di nahkodai oleh Terdakwa I dengan ABK Terdakwa II, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup.

Bahwa ke 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut Para Terdakwa angkut dari Perairan Pulau Tanjung Kiaok Desa Sepanjang Kec. Sapeken Kab. Sumenep Prov. Jawa Timur dengan tujuan Perairan Pulau Serangan Bali dengan menggunakan 1 (satu) buah Kapal (Tanpa Nama) milik YASIR (DPO) dengan upah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa Ahli FATHUR ROHMAN, SP, dibawah sumpah di persidangan menerangkan benar ke-37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau yang disita dari Para Terdakwa yang ditunjukkan kepada Ahli adalah termasuk satwa yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Nomor Urut 168 Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 dan untuk penangkapan penyu hijau hanya dapat dilakukan untuk penelitian dengan dilengkapi dengan ijin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atas rekomendasi dari Menteri Kehutanan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan atau turut serta melakukan :

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merumuskan : "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yaitu elemen "turut serta" yang didalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama".

Bahwa "bersama-sama" atau "turut serta" menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja turut melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Pompe yang diikuti oleh Hooge Raad, dalam "turut serta" disyaratkan 2 (dua) hal yaitu :

1. Harus terdapat kerjasama antara peserta pelaku yang satu dengan pelaku peserta yang lain.
2. Harus ada kesadaran dalam kerjasama diantara peserta pelaku.

Bahwa sehubungan dengan ajaran "turut serta" tersebut perlu disampaikan adanya yurisprudensi yang dapat dipakai sebagai acuan yaitu "Apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu " (HR 17 Mei 1943 No.576). Selanjutnya Hoge Raad tidak mensyaratkan pada "turut serta" selalu harus bersama-sama di tempat dilakukannya tindak pidana misalnya salah satu pelaku dapat saja tinggal di rumah (jonges halaman 104-105)

Bahwa ahli hukum Moelyatno berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai satu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama (arrest HR 9 Juni 1941 W 1941 No.883)

Bahwa pembuktian unsur "Turut Serta" terhadap para terdakwa yang telah mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai keterangan Saksi MAGHRIS APRIANSYAH dan Saksi I MADE WIRADHARMA (anggota Pol Air Polda Bali) yang diberikan dibawah sumpah serta keterangan Saksi MOHAMAD RIFA'IE dan Saksi MAULANA dan yang dibacakan dipersidangan dan masing-masing dibenarkan oleh Para Terdakwa menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 21.00 Wita Para Terdakwa telah ditangkap di Perairan Padang Galak, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali pada Posisi LS 08°66'000 – BT 115°26'000, yang pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam Kapal (tanpa nama) ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tanpa dilengkapi surat-surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ke-37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut Para Terdakwa angkut dari Perairan Pulau Tanjung Kiaok Desa Sepanjang Kec. Sapeken Kab. Sumenep Prov. Jawa Timur dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Perairan Pulau Serangan Bali dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal (tanpa nama) milik YASIR (DPO), yang mana Terdakwa I. MATAHWI selaku Nahkoda dan Terdakwa II. ABDUL MUSTAR selaku ABK;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut tergambar jelas kerjasama atau peran masing-masing Terdakwa dalam rangka mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) ekor penyu hijau tersebut dari Perairan Pulau Tanjung Kiaok Desa Sepanjang Kec. Sapeken Kab. Sumenep Prov. Jawa Timur dengan tujuan Perairan Pulau Serangan Bali, dengan demikian maka unsur "Turut Serta" telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa turut membantu musnahnya satwa yang dilindungi;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa **para Terdakwa 1. MATAHWI 2. ABDUL MUSTAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **para Terdakwa tersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup diserahkan kepada BKSDA Bali untuk dilepas ke habitatnya.
 - 1 (satu) unit kapal tanpa nama dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Matahwi dikembalikan kepada Terdakwa I Matahwi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu tanggal 28 Oktober 2015** oleh kami: **PUTU GDE HARIADI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.** dan Masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : AA. ALIT RAI SUASTIKA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Oktober Nomor 768 /Pid.Sus/ 2015/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)